

## Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020 (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweto-Nias)

Febriyanti Valeria Roito, Lisna Puspita Zebua  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia  
[Febriyantivaleriaroito@gmail.com](mailto:Febriyantivaleriaroito@gmail.com)

### Abstract

*This article describes the role of women members of the BPD (Village Consultative Body) in fighting for women's aspirations by taking case studies on female BPD members in Sindanglaya-Lebak Village and Hiliweto-Nias Village. The interests of women are sometimes still ignored and women do not have the space to convey their aspirations related to their needs, this is due to the social culture of the village community which considers women to only move to take care of the private sphere and do not have rights to a more general reach in society. The role of women who are placed in a strategic position, namely the BPD, can be present to fight for the interests of village women. This research was conducted using a qualitative approach. The collected data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that the involvement and influence of female BPD members in Sindanglaya and Hiliweto villages had almost the same influence, such as in planning and participation in decision making, female BPD members were given the same opportunity to convey suggestions and decisions in BPD internal meetings and can convey their aspirations directly to the chairman of the meeting to channel the aspirations and interests of women so that they can be realized. The aspirations and interests of women in the village of Sindanglaya have been realized one by one, starting from the development of the posyandu and its equipment, to the provision of assistance to the Sindanglaya farmer group (KWT). In Hiliweto village, too, the aspirations and aspirations of women to be actively involved as village administrators have been realized by opening access to women as widely as possible.*

**Keyword:** *Women Aspiration, BPD (Village Consultative Body),*

### Abstraksi

Artikel ini menggambarkan peran perempuan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam memperjuangkan aspirasi perempuan dengan mengambil studi kasus pada anggota BPD perempuan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweto-Nias. Kepentingan perempuan terkadang masih diabaikan dan perempuan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhannya, hal tersebut dikarenakan adanya sosial kultur Masyarakat desa yang menganggap Perempuan bisa dikatakan hanya bergerak mengurus diruang lingkup privat dan tidak memiliki hak pada jangkauan yang lebih umum dalam masyarakat. Adanya peran perempuan yang diletakan pada posisi strategis yaitu BPD, dapat hadir untuk memperjuangkan kepentingan perempuan desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode menggunakan Pendekatan Kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan dan Pengaruh anggota BPD perempuan di desa Sindanglaya dan desa Hiliweto memiliki pengaruh yang hampir sama, seperti dalam pembuatan perencanaan dan keikut sertaan dalam pembuatan keputusan, anggota BPD perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan saran dan keputusan dalam rapat internal BPD dan dapat menyampaikan aspirasinya langsung di kepada pimpinan rapat untuk menyalurkan

aspirasi dan kepentingan perempuan agar dapat direalisasikan. Aspirasi dan kepentingan perempuan di desa Sindanglaya sudah terwujud satu per satu mulai dari pembangunan posyandu beserta perlengkapannya, sampai dengan penyediaan alat tani kepada kelompok tani wanita(KWT) Sindanglaya. Di desa Hiliweto juga demikian, aspirasi dan perempuan untuk ikut terlibat aktif sebagai pengurus desa sudah dengan dibukanya akses kepada perempuan seluas-luasnya.

**Kata Kunci : Perempuan, Aspirasi, BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

*Masuk* : 18 November 2020

*Review* : 20 November 2020 s/d 30 Desember 2020

*Diterima* : 1 Januari 2021

*Co Author* : Indah Novitasari/ [indah.novitasari@uki.ac.id](mailto:indah.novitasari@uki.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah perwujudan dari demokrasi dalam ruang lingkup Pemerintah Desa, dimana setiap anggota dari BPD ialah orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat di desa untuk menjadi lembaga penyalur sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir dan dicapai. BPD merupakan bagian perwujudan demokrasi dengan adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah hingga ke lingkup desa dimana diketahui bahwa desa adalah satuan terkecil dari daerah. Konsep otonomi desa memberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu syarat administratif untuk terbentuknya desa yaitu adanya membuat lembaga penyalur aspirasi yang dinamakan BPD dengan tujuan utama yaitu menyalurkan amanah yang diberikan oleh setiap warga desa. BPD mempunyai fungsi lembaga penyalur dan perjuangan aspirasi masyarakat desa sehingga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepada desa, juga harus menalakan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. (Djaenuri, Aries 2014)

Komposisi keanggotaan BPD terdiri dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya (Aris, 2014). Peran penting yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tanggung jawab yang dimana seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dalam lembaga tersebut, maka dalam pelaksanaannya Badan "Permusyawaratan desa harus melibatkan berbagai masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Ketika aspirasi masyarakat yang disampaikan menghasilkan sebuah kebijakan yang direalisasikan hal tersebut merupakan pencapaian BPD. Hal tersebut menandakan bahwa BPD mempunyai posisi yang strategis dalam pemerintahan desa sehingga seharusnya perempuan harus dilembaga tersebut.

Berdasarkan putusan Pemendagri nomor 110 tahun 2010 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 8 ayat 2 yang berbunyi: Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan Warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan atau peraturan sangatlah penting agar terciptanya keseimbangan dalam menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Perempuan dalam perjalanannya tentunya memiliki kepentingan yang spesifik, dalam tipologi desa kepentingan yang spesifik diranah publik . Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul "Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Tumpeng Kecamatan Suru

dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang" yang menyatakan bahwa kebutuhan spesifik perempuan yaitu dalam perjuangan mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak anggota BPD perempuan desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal sama-sama melakukan sosialisasi tentang KDRT melalui PKK maupun kegiatan-kegiatan non formal seperti muslimatan dan berjanjengan. Penyusunan peraturan desa yang berpihak pada perempuan dan anak, dan dapat melindungi dan menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti : pendidikan, politik, dan kesehatan. Anggota BPD perempuan desa.

Gunung Tumpeng dalam mendorong proses pembangunan desa aktif dalam beberapa kegiatan pemberdayaan berupa ikut langsung dalam kegiatan PKK melalui PKK dusun maupun PKK desa, selain itu juga aktif dalam menggerakkan KWT (kelompok wanita tani).

Dalam merealisasikan kepentingan dan aspirasinya, perempuan sering mengalami kendala dalam pemenuhannya yaitu dikarenakan adanya budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan memiliki keterbatasan akses dalam menyalurkan kepentingannya. Budaya patriarki yang mendominasi di masyarakat menyebabkan adanya diskriminasi berbasis gender berpengaruh terhadap berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan hanya bergerak di ruang lingkup privat tidak memiliki hak pada jangkauannya umum dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat sehingga membuat perempuan terbelenggu karena mendapat perlakuan yang berbeda. Berdasarkan kondisi ini, perlu upaya khusus dalam rangka mengartikulasi aspirasi dan kepentingan tersebut, dalam hal ini bisa dicapai melalui peran perempuan dalam

posisi strategis. melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini akan membahas terkait studi perbandingan peran perempuan dalam BPD di dua desa yakni di Desa Sindanglaya Kabupaten Lebak dan Desa Hiliweto Kabupaten Nias, terutama dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan perempuan

Kepentingan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan terbagi menjadi dua yaitu kepentingan praktis dan kepentingan strategis. <sup>4</sup>Gerakan perempuan yang memperjuangkan kepentingan gender praktis berawal dari keadaan perempuan yang seharusnya dipenuhi tetapi tidak melakukan tuntutan yang mempermasalahkan pembentukan gender yang selama ini mereka alami. Sementara gerakan perempuan yang memperjuangkan kepentingan gender strategis muncul dari adanya kedudukan perempuan yang mengalami subordinasi (Dewi, 2001). kepentingan gender berdasarkan konsep Molyneux (1986 dalam Muchtar 2016) yang terbagi menjadi dua, yaitu kepentingan gender praktis dan kepentingan gender strategis. Kepentingan gender praktis menurut Molyneux muncul dengan dilatarbelakangi oleh kondisi perempuan yang sebenarnya muncul dalam pembagian pekerjaan sesuai gender. Kepentingan praktis ada sebagai pemenuhan dari kebutuhan yang dirasakan perempuan supaya segera terpenuhi dengan tidak membahas ketimpangan gender. Berbeda dengan kebutuhan strategis yang ada sebagai cara alternatif untuk melawan aturanaturan yang selama ini ada. Cara alternatif tersebut digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dilihat melalui cara deduktif, seperti subordinasi perempuan. Kepentingan gender strategis ialah kebutuhan dalam jangka panjang untuk menghilangkan ketidakadilan yang dirasa perempuan (Saptari dan Brigitte, 2016). Kepentingan perempuan ada karna kesenjangan yang terjadi akibat dari subordinasi maka kepentingan perempuan layak untuk dianggap ksberadaannya untuk menciptakan rasa adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan

perempuan berbeda dengan kepentingan umum karna perempuan mempunyai kebutuhan privat seperti reproduksi sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Ada beberapa alternatif tempat strategis yang relevan bagi perempuan untuk berperan serta dalam politik desa. Menurut Sari Murti W. (2001) ada tiga hal yaitu : Pertama, perempuan perlu melibatkan diri ke dalam partai politik sebagai pintu masuk ke posisi legislatif (Badan Perwakilan Desa / BPD) dan eksekutif. Kedua, posisi sebagai tokoh masyarakat, sehingga bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian setiap usaha pembangunan dapat dikendalikan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya agar kepentingan perempuan tidak terabaikan. Ini berarti sekaligus akan merubah paradigma perempuan sebagai obyek pembangunan berubah menjadi subyek pembangunan.

Dalam mengartikulasikan aspirasi yang berdasarkan kepentingan perempuan, untuk menerjemahkan aspirasi dibutuhkan adanya ketangkasan dalam berbicara di ruang publik untuk menyuarakan pendapat, perempuan selalu ditempatkan di ruang privat dan perempuan tersebut terkadang lebih menyukai di zona nyamannya sehingga anggapan tersebutlah yang menimbulkan adanya diskriminasi. Seharusnya perempuan ketika merasakan adanya budaya patriarki yang dominan, hadir untuk menyuarakan di ruang publik tidak bisa diwakilkan oleh golongan lain karna yang paling mengerti tentang kebutuhan ialah perempuan sendiri. Ada 2 cara menyuarakan kepentingan melalui aspirasi yaitu pertama, Perempuan harus ikut serta dalam mengampu kebijakan, sehingga kepentingannya dapat diakomodir oleh orang yang pantas untuk mewakili perempuan. Kedua, suarakan pendapat melalui kelompok perempuan sampaikan aspirasi dengan baik atas dasar menginginkan keadilan dan menghilangkan kesenjangan antara masyarakat.

Menurut Hanna F. Pitkin melalui bukunya *The Concept of Representation*, gagasan atau teori representasi politik yang melibatkan “election’ atau pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan. Ketidakadaan hubungan diantara representasi dengan demokrasi dituliskan oleh Pitkin: “Keterwakilan tidak harus berarti pemerintahan perwakilan. Seorang raja dapat mewakili sebuah bangsa, demikian juga seorang duta besar. Seorang pejabat publik kadang-kadang dapat mewakili Negara, dengan demikian institusi-institusi dan praktik-praktik yang merupakan perwujudan keterwakilan diperlukan didalam sebuah masyarakat besar dan yang terartikulasikan. tidak harus terkait dengan pemerintahan oleh rakyat”. Peluang atau kesempatan Perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik merupakan hal yang pantas diberikan oleh perempuan karna untuk diwadahnya kepentingan perempuan maka perempuan harus hadir diruang publik untuk dapat menyuarakan. Adapula untuk menguji asumsi kesetaraan gender dalam peraturan yang akan diberlakukan di dalam masyarakat memastikan bahwa peraturan nasional mampu mengakomodir berbagai kepentingan khususnya pada perempuan, sehingga kondisi ini pada akhirnya diharapkan mampu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan kepentingan perempuan dapat diakomodir oleh pemerintah dalam kebijakan publiknya.

Penelitian Dimas Luqmanul Hakim (Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP) dengan judul penelitian “Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa di desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang”<sup>7</sup> Menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran yang penting dimana seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dalam lembaga tersebut, maka BPD perlu melibatkan seluruh lapisan

masyarakat di desa tersebut dalam pengambilan kebijakan termasuk keterlibatan perempuan dalam mempengaruhi proses terjadinya pengambilan keputusan.

Keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan politik terutama dalam desa dapat terakomodasi di dalam BPD yang mana tiap-tiap BPD harus ada keterwakilan perempuan paling sedikit satu, hal ini menjadi kesempatan bagi perempuan dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintahan desa sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh BPD yaitu menampung aspirasi masyarakat terutama peran perempuan yang masuk dalam anggota BPD dalam melakukan fungsi-fungsi yang dimiliki BPD. Dari hasil simpulan yang telah dilakukan dalam penelitian peran BPD perempuan dalam pembangunan di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal adalah bahwa keterlibatan dan pengaruh anggota BPD perempuan di kedua desa tersebut memiliki pengaruh yang hampir sama, seperti dalam pembuatan perencanaan dan keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, anggota BPD perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan saran dan keputusan dalam rapat internal BPD. Kemudian dalam penelitian Kukuh Nur Priambudi dengan judul penelitian "Penguatan Keterwakilan Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa"<sup>8</sup> mengagaskan sebuah butir Undang-Undang dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang didalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi). Perwujudan kesamaan kedudukan ini menyangkut mengenai jaminan persamaan hak memilih dan dipilih.

Jaminan perumusan kebijakan, kesempatan menempai jabatan birokrasi dan jaminan partisipasi dalam organisasi politik. Selain itu Indonesia juga

telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi.

Selain persamaan kedudukan perempuan dalam politik, juga masih banyak persoalan perempuan yang diperjuangkan. Contoh persoalan perempuan adalah dengan adanya ketimpangan gender, diskriminasi yang terjadi menyebabkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan seperti dalam hal kesehatan dan tenaga kerja. Dalam hal perbedaan pertama yaitu kesehatan, banyak hal yang perlu untuk diperhatikan secara lebih seperti kematian ibu dan kesehatan reproduksi. Sebagai contoh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2015 berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup.<sup>10</sup> Kemudian dalam hal pendapatan, perempuan dihadapkan dengan kebijakan yang tidak responsif gender seperti dalam hal perekrutan pegawai.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan, hal ini juga seiring dengan pentingnya akan pemberdayaan perempuan di desa melalui peran, tugas dan fungsi dari BPD. Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan juga harus juga harus diperhatikan disemua lembaga perwakilan termasuk di tingkat pemerintahan desa serta apakah pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa telah menjamin persamaan kedudukan perempuan dalam Badan Permasyarakatan Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Fisipol Unsrat, Angelia E. Manembu dengan judul penelitian Skripsi "Peranan

perempuan dalam Pembangunan Desa” (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”. Penelitian ini membahas tentang Keterlibatan perempuan yang menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda (Darwin 2005:8) bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Keberadaan perempuan di Desa Maumbi yang menjadi lokasi penelitian ini, bahwa masyarakat Maumbi yang adalah berlatar belakang etnik Minahasa, merupakan suku bangsa yang memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Boleh dikatakan peran perempuan berperan hingga menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Meweteng, Pergak Desa, hingga Kepala Desa. Saat ini di desa Maumbi terdapat 1 (satu) kepala urusan atau Kaur. Masyarakat Minahasa memiliki karakter egaliter dimana kedudukan individu bisa sejajar, sebab sejarah sosial mereka yang tidak memiliki sejarah kerajaan seperti suku bangsa lain, dimana

pola kerajaan telah membentuk karakter paternalistik yang kuat. Di Maumbi sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.. Hanya permasalahannya yang ada di Desa Maumbi berkaitan dengan peranan tersebut, sebetulnya sedikit menyimpang dari tradisi perempuan Minahasa, yakni peran mereka dalam kepemimpinan Desa di Maumbi terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparat desa Di Maumbi sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.. Hanya permasalahannya yang ada di Desa Maumbi berkaitan dengan peranan tersebut, sebetulnya sedikit menyimpang dari tradisi perempuan Minahasa, yakni peran mereka dalam kepemimpinan Desa di Maumbi terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparat desa. Sehingga Perlu peningkatan kuantitas perempuan yang dilibatkan khususnya dalam struktur pemerintahan dengan memberikan akses kepada perempuan untuk ikut terlibat sebagai pengurus atau anggota dalam pemerintahan desa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Istilah metode, berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti cara atau jalan. Menyangkut dengan upaya ilmiah metode dihubungkan

dengan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadisecara ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis pendekatan yang deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasikan pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, makasifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Maka data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Sehingga pendekatan ini menghasilkan data-data yang deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif itu berupa penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek, atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

Narasumber utama dalam penelitian ini merupakan 2 (dua) Anggota Badan Perwakilan Desa Perempuan, 1 (satu) Orang Kepala Desa, dan 1 (satu) Orang Sekretaris Desa. Informan dari Desa Sindanglaya, Kabupaten Lebak Banten yaitu bernama Ibu Nurmanah selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perempuan dan Sekretaris Desa bernama Bapak Jujali. Sedangkan di Desa Hiliweto Gido, Kabupaten Nias yang menjadi informan yaitu Ibu Suryawati selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Perempuan dan Kepala Desa Hiliweto bernama Bapak Idaman Waruwu. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur yaitu dengan mengajukan sembilan pertanyaan yang teorganisir dan terarah berkaitan dengan pembahasan penelitian kami melalui sarana media sosial. Instrumen penelitian yang digunakan dalam wawancara yaitu

ialah handphone dengan menggunakan aplikasi whatsapp berlangsung dengan melakukan obrolan pribadi. Pengolahan data dilakukan dengan cara studi Komparatif atau Perbandingan. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Perbandingan yang dilakukan adalah melihat peran antara BPD Desa Perempuan Sindanglaya, Kabupaten Lebak Banten dan BPD Perempuan Desa Hiliweto , Kabupaten Nias dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan perempuan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Aspirasi dan Kepentingan Perempuan di Desa Sindang laya Kabupaten Lebak dan Desa Hiliweto Kabupaten Nias

#### a. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDM)

Dalam suatu kehidupan, aspirasi masyarakat sangatlah penting yaitu guna untuk mensejahterakan kehidupan dari berbagai elemen masyarakat. setiap elemen di masyarakat sangat berbeda-beda dalam menyuarakan aspirasinya tergantung situasi dan kondisi masyarakat tersebut sehingga aspirasi dapat terkotak-kotak sesuai kebutuhan mana yang paling terpenting dan untuk siapa aspirasi ini berpengaruh antara kaum di masyarakat. Dalam menyampaikan saran terkait dengan perencanaan ataupun keputusan hanya bisa disampaikan melalui ketua BPD yang nantinya akan menyampaikan dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa sepertiii musrenbangdes anggota BPD perempuan tidak diberikan wewenang untuk menyampaikan pendapat maupun menentukan keputusan, karena pemerintah desa dan BPD yang lainnya menganggap semua saran yang disampaikan ketua BPD sudah

merepresentasikan semua masukan dari BPD perempuan.

Faktor gender bisa saja menjadi terciptanya aspirasi tersebut, yaitu seperti yang terjadi di daerah Desa sindanglaya, lebih tepatnya di masyarakat adat kasepuhan pasir eurih pada tahun 2017 dalam berupaya memaksimalkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) lokal secara berkelanjutan ada intervensi dari Rimbawan Muda Indonesia. Berawal dari permasalahan pemenuhan kebutuhan sayur di masyarakat kampung di Desa Sindanglaya yang harus memenuhi dengan membeli dari luar desa padahal masyarakat Desa sindanglaya dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk menghasilkan sayur-sayuran yang ditanam di tanah sendiri. Hadir dalam pelatihan tersebut 38 perempuan yang berasal dari 3 kampung dalam wilayah administratif Desa Sindanglaya, yaitu Kampung Cibeas, Kampung Babakan Posek, Kampung Kasepuhan Pasir Eurih, untuk melakukan pelatihan penanaman secara organik. Dengan adanya inisiatif atau aspirasi masyarakat terkait penanaman organik tersebut, Desa sindanglaya pun tidak tinggal diam dengan memberikan sedikit dana bantuan. Pada awalnya dana yang diberikan hanya sedikit karna blom ada didalam anggaran belanja desa guna pemberdayaan masyarakat yang akan membawa pembangunan. Namun lambat laun pendanaan untuk mengakomodir aspirasi yang kemudian kelompok perempuan tersebut dinamakan kelompok perempuan tani tersebut akhirnya diberikan sehingga dapat menjadi sumber pembangunan guna membangun desa.

Sedangkan di desa Hiliweto Kabupaten Nias, pengelolaan potensi SDA diolah langsung oleh masyarakat desa itu sendiri tanpa dilatih oleh pihak lembaga atau organisasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Ini dikarenakan masyarakat desa hiliweto sudah turun temurun sejak dulu

berprofesi sebagai petani dan sumber penghasilan mereka berasal dari hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Sehingga dalam mengonsumsi hasil pertanian baik itu sayuran dan buah-buahan ditanam langsung oleh masyarakat desa tersebut. Hanya sebagaimana masyarakat yang membeli buah atau sayuran dari pasar karena mereka tidak memiliki lahan pertanian untuk menanam hasil-hasil pertanian di desa tersebut. Selebihnya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang memiliki tanah sendiri dan menggunakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk kemudian diolah oleh masyarakat tersebut dan dikonsumsi atau dijual di pasar. Sebagian masyarakat desa Hiliweto berprofesi sebagai petani sejak dulu, sehingga bukan soal baru lagi dalam mengelola SDA yang ada di desa tersebut. Namun yang menjadi permasalahannya adalah potensi SDA tidak bisa diolah menjadi sebuah inovasi produk yang bisa didistribusikan diluar pulau Nias untuk kemudian menjadi sebuah penghasilan atau pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Hadirnya organisasi PKK di desa Hiliweto menggagas ide tersebut namun anggaran dari desa masih belum mencukupi.

#### **b. Program Kelompok Perempuan dalam Pembangunan Desa**

Di desa Sindanglaya terdapat kelompok Perempuan yang selalu memperjuangkan aspirasi terkait kepentingan perempuan dalam pembangunan desa. Organisasi tersebut adalah Kelompok perempuan yang tergabung sesuai dengan aspirasinya antara lain Posyandu, MCK, PKK dan KWT. Tiga kelompok perempuan di desa Sindanglaya tersebut memiliki aspirasi yang ingin diwujudkan seperti di kelompok perempuan posyandu, mereka membutuhkan peralatan timbangan di wilayah RT 01 dan RW 03 dan ingin membangun sebuah posyandu. Di kelompok perempuan lain mereka membuat program MCK yaitu membangun sebuah Kamar Mandi Umum yang diperuntukkan untuk perempuan

dan keluarga kemudian membuat tong sampah di seluruh desa tersebut. Kelompok Ibu-ibu PKK di desa Sindanglaya membutuhkan anggaran untuk melakukan kegiatan memasak setiap kelompok yang bisa dirubah menjadi penghasilan desa dan masyarakat itu sendiri. Dan terakhir program kelompok wanita tani (KWT) membuat program dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan lahan desa Sindanglaya untuk diolah menjadi lahan perkebunan dan pertanian bagi masyarakat desa tersebut dan dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri tanpa harus dibeli dari daerah luar. Pada tahun 2018 Kelompok KWT ini membutuhkan anggaran sebesar 5 juta untuk membeli tudung, cangkul, arit dan alat pertanian lainnya.

Sedangkan di desa Hiliweto Kelompok Perempuan terdiri dari kelompok perempuan posyandu, PKK atau Dasa Wisma. Aspirasi kelompok perempuan tersebut menggagas tentang program yang mereka laksanakan dalam pembangunan desa terkait tentang pembukaan akses jalan di pelosok desa Hiliweto, kemudian pembuatan aliran sungai/parit untuk mengantisipasi banjir dan limbah masyarakat serta membuat program MCK yaitu pembangunan kamar mandi umum bagi masyarakat dan keluarga. Selain itu dibutuhkannya pembangunan posyandu di pelosok dusun desa yang jauh dari puskesmas atau rumah sakit yang berada di pusat desa hiliweto karena posyandu merupakan kebutuhan dasar ibu dan anak. kemudian Isu perempuan yang selalu diperjuangkan di desa Hiliweto adalah masalah gender. Ini terkait aspirasi tentang kedudukan perempuan di dalam pemerintahan desa misalnya untuk terlibat sebagai perangkat desa atau pengurus desa. Kemudian kegiatan PKK yang masih belum terlaksana karena tidak adanya anggaran yang dirancang dalam APBDes di pemerintahan desa misalnya dalam mengolah SDA yang tersedia di desa Hiliweto menjadi produk yang bisa dijual di luar desa atau pulau nias.

## 2. Peran Anggota BPD Perempuan di Desa Sindanglaya Kabupaten Lebak dan Desa Hiliweto Kabupaten Nias dalam mengartikulasi Aspirasi dan Kepentingan Perempuan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perempuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan desa terkait aspirasi perempuan serta gagasan-gagasan dalam musyawarah desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Sindanglaya, selalu diperjuangkan di balai desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyalur aspirasi masyarakat di desa. Dalam keterlibatan perempuan pada pembuatan kebijakan, di setiap musyawarah desa, baik musyawarah perencanaan, penetapan keputusan, kelompok perempuan di desa Sindanglaya wajib di ikut sertakan dalam pengambilan kebijakan desa, bahkan 2 dari 7 org anggota BPD desasindanglaya adalah perempuan.

Kepala desa sindanglaya bahkan selalu menanggapi dan menjadi prioritas apa yg diusulkan kaum perempuan. Keterwakilan perempuan di BPD di desa sindanglaya sangat berperan mengartikulasi aspirasi perempuan dan kepentingan perempuan di desa tersebut. melalui hasil wawancara dengan Anggota BPD Perempuan di desa Sindanglaya bernama Ibu Nurmanah mengatakan bahwa sebagai anggota BPD Perempuan yang terpilih saat ini aspirasi perempuan yang sudah terwujud adalah pembangunan posyandu. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembangunan MCK, anggaran untuk pembiayaan PKK dan Pelaksanaan program KWT (Kelompok Wanita Tani). Masalahnya adalah pembentukan organisasi KWT di desa Sindanglaya tidak diikutsertakan dalam BPD, namun Ibu Nurmanah sebagai anggota BPD Perempuan ikut mendorong aspirasi organisasi ini di balai desa agar aspirasinya tersalurkan. Terkait aspirasi kelompok KWT ini pada tahun 2018

yang meminta dana sebesar 5 juta kepada pemerintah desa dalam pembelian alat-alat pertanian sudah terwujud.

Kelompok KWT di desa Sindanglaya pun dapat bekerja produktif melalui kegiatan menanam sayuran seperti cabe, tomat, buncis dan lainnya. Anggota BPD Perempuan di desa Sindanglaya dalam menyampaikan aspirasi perempuan desa selalu ikut terlibat dalam musyawarah desa baik itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, ataupun dalam penetapan anggaran desa. Dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan perempuan tersebut anggota BPD Perempuan akan menyampaikan terlebih dahulu Aspirasi tersebut dalam rapat internal BPD, dan setelah itu langsung menyampaikan ke dalam forum musyawarah desa dan mengusulkan langsung ke pimpinan musyawarah agar aspirasi tersebut direalisasikan. Salah satu aspirasi dan kepentingan perempuan yang sudah terealisasi dalam musyawarah tersebut antara lain terkait aspirasi dan kepentingan Ibu-ibu PKK dan KWT yang mengharapkan adanya bibit tanaman dan sayuran serta bahan lainnya untuk kemudian ditanam di lahan pekarangan mereka. Dan itu sudah terealisasi di desa Sindanglaya.

Dalam pemerintahan desa Hiliweto, melalui hasil wawancara dengan kepala desa hiliweto, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan desa sudah diberi kuota baik sebagai perangkat desa maupun sebagai anggota BPD. Di desa hiliweto sendiri sudah ada 2 orang perempuan yang menjadi anggota BPD. Dari hasil wawancara dari kepala desa hiliweto, gagasan keterwakilan perempuan terutama di dalam Bumdes selalu diundang dan diberikan kesempatan yang sama dalam rapat. Di desa hiliweto sendiri organisasi yang didominasi perempuan dan diakui oleh desa sebagai bagian dari pembangunan desa adalah organisasi PKK. Kemudian akses yang diberikan kepada perempuan juga dibuka lebar dalam pemerintahan desa tanpa diberi

hambatan apalagi karena adanya budaya patriarki, semuanya disetarakan. Peran perempuan desa Hiliweto dalam pembangunan desa adalah ikut turut dalam forum perencanaan dan pembangunan desa.

Sedangkan hasil wawancara dari anggota BPD perempuan yang terpilih dalam pemerintahan desa tersebut bernama Ibu Suryawati mengatakan bahwa terkait isu perempuan di desa Hiliweto akan selalu diperjuangkan. Di desa hiliweto isu perempuan yang selalu diperjuangkan adalah masalah gender. Masalah gender disini adalah terkait aspirasi perempuan tentang kedudukan atau kuota bagi perempuan dalam pemerintahan desa misalnya untuk ikut terlibat langsung sebagai pengurus dalam desa. Isu gender ini dalam keterwakilan perempuan di desa hiliweto sudah tercapai dengan dibukanya akses kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai perangkat desa dan anggota BPD. Sedangkan organisasi yang didominasi perempuan di desa hiliweto adalah organisasi PKK, Posyandu dan Dasa Wisma. Terkait tentang pembangunan posyandu, serta pembiayaan program yang akan dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK, masih belum terlaksana. Peran anggota BPD Perempuan dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan perempuan tersebut hampir sama yang dilakukan oleh anggota BPD Perempuan di desa Sindanglaya yaitu melakukan rapat internal dengan BPD terlebih dahulu kemudian baru dimusyawarahkan dalam rapat desa untuk kemudian aspirasi tersebut dapat direalisasikan. Kemudian anggota BPD Perempuan di desa Hiliweto sampai sekarang ini terus memperjuangkan hak-hak perempuan dalam desa untuk ikut terlibat dalam kepengurusan desa. Dan hal tersebut sudah terealisasi melalui hasil wawancara dengan kepala desa Hiliweto yang mengatakan bahwa kuota dan akses kepada perempuan desa hiliweto dibuka lebar tanpa hambatan. Persoalan yang sekarang dihadapi oleh anggota perempuan BPD terpilih ini dalam membahas kepentingan

perempuan adalah mengenai anggaran atau dana dalam pembiayaan yang dibutuhkan dalam organisasi PKK dan posyandu. Misalnya dalam hal pembuatan kamar mandi umum khusus perempuan, kemudian pembangunan posyandu di desa terpencil dan pengolahan sumber daya alam (SDA) untuk menghasilkan produk-produk yang bisa ditribusikan di luar desa Hiliweto yang termasuk dalam program BUMDes masih belum terlaksana. Oleh karena itu Anggota BPD Perempuan mendorong aspirasi ini kepada kepala desa atau pimpinan rapat untuk didengar dan diwujudkan karena ini terkait dengan pembangunan desa dan pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Ini menjadi agenda penting Anggota BPD Perempuan di desa hiliweto saat ini yang terus diperjuangkan. Kemudian partisipasi perempuan di desa hiliweto dalam segi pembangunan sudah cukup. Diantaranya perempuan ikut terlibat dalam gotong royong di desa dan ikut bekerja sama antara satu dengan lainnya.

## **Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka di temukan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian peran BPD perempuan dalam Mengartikulasi Aspirasi dan Kepentingan Perempuan di desa Sindanglaya dan Desa Hiliweto adalah Sebagai berikut : Keterlibatan dan Pengaruh anggota BPD perempuan di desa Sindanglaya dan desa Hiliweto memiliki pengaruh yang hampir sama, seperti dalam pembuatan perencanaan dan keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, anggota BPD perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan saran dan keputusan dalam rapat internal BPD dan dapat menyampaikan aspirasinya langsung di kepada pimpinan rapat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan perempuan agar dapat direalisasikan. Aspirasi dan kepentingan perempuan di desa Sindanglaya sudah terwujud satu

per satu mulai dari pembangunan posyandu beserta perlengkapannya, sampai dengan penyediaan alat tani kepada kelompok wanita tani (KWT) Sindanglaya. Di desa Hiliweto juga demikian, aspirasi dan kepentingan perempuan untuk ikut terlibat aktif sebagai pengurus desa sudah terealisasi dengan dibukanya akses kepada perempuan seluas-luasnya.

### Daftar Pustaka

- Djaenuri, Aries. (2014). *Sistem Pemerintahan Desa*. Penerbit Universitas Terbuka
- Suseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Puskapol FISIP UI.
- D. Hakim, and K. ., "Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Tumpang Kec. Suru dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang." *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 9, no. 03, pp. 131-140, Jul. 2020.
- Hanif, Muhammad. "peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/Kabupaten Madiun." *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 03, No. 01 (2013)
- Windi Budi Lestari. *Pemenuhan Kepentingan kesenjangan Melalui Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon Wringinanom, Kabupaten Gresik*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Seandainya Semua Orang Paham tentang Gender"
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2010 tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*
- <file:///C:/Users/hp/Downloads/28177-59135-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 18/11/2018
- <http://repository.unair.ac.id/94333/4/4.%20Bab%201%20%20Pendahuluan.pdf.pdf>, diakses pada tanggal 18/11/2020
- <https://media.neliti.com/media/publications/159632-ID-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-masy.pdf>, diakses pada tanggal 18/11/2020